



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Makamur Alias Ojon
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Kampung, Baru
Distrik Sorong Kota, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yohanes Makamur Alias Ojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa Yohanes Makamur Alias Ojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 Terdakwa Yohanes Makamur Alias Ojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 Terdakwa Yohanes Makamur Alias Ojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa Yohanes Makamur Alias Ojon ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor

124/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Makamur alias Ojon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Makamur alias Ojon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3693 SY dengan nomor rangka MH3S8810GJ585393 dan Nomor Mesin E3RZE0652594
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor an. Christoforus Kopong Wurah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor an. Christoforus Kopong Wurah

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Lay Tjarles;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **YOHANES MAKAMUR Alias OJON** bersama-sama dengan Lan Agaki (DPO), pada hari Minggu 3 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, di depan Gereja Katedral Jalan R.A Kartini Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa melihat saksi korban Adnes Gideon Tamba memegang HP dan dibonceng oleh saksi Awaludin Nasarudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi Lay Tjarles melintas di Jalan R.A Kartini Kota Sorong sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP saksi korban kemudian bersama Lan Agaki (DPO) mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin Nasarudin dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic (Daftar pencarian barang bukti), kemudian sesampainya di depan Gereja Katedral terdakwa kemudian menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Awaludin Nasarudin hingga kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan menyuruh saksi korban dan saksi Awaludin Nasarudin untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengatakan sambil mengancam kepada korban "mana HP, mana Hp cepat, kalo tidak saya bunuh" namun saksi korban tidak menyerahkan HPnya, melihat hal itu,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lan Agaki (DPO) dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut hingga berdarah kemudian terdakwa juga memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban akan tetapi saksi korban menghindar dan lari ke arah pangkalan ojek, kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi korban lalu mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam lalu mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Lan Agaki (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metic (Daftar pencarian barang bukti) menuju arah Pasar Obor Kota Sorong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lan Agaki (DPO), saksi korban mengalami luka pada bibir atas dan bengkak pada bibir atas sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0009/VR/RS/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muinaiva. S selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong.

Akibat perbuatan terdakwa dan Lan Agaki (DPO), saksi Lay Tjarles mengalami kerugian ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YOHANES MAKAMUR Alias OJON** bersama-sama dengan Lan Agaki (DPO), pada hari Minggu 3 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, di depan Gereja Katedral Jalan R.A Kartini Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun***

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa melihat saksi korban Adnes Gideon Tamba memegang HP dan dibonceng oleh saksi Awaludin Nasarudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi Lay Tjarles melintas di Jalan R.A Kartini Kota Sorong sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP saksi korban kemudian bersama Lan Agaki (DPO) mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin Nasarudin dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic (Daftar pencarian barang bukti), kemudian sesampainya di depan Gereja Katedral terdakwa kemudian menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Awaludin Nasarudin hingga kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan menyuruh saksi korban dan saksi Awaludin Nasarudin untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengatakan sambil mengancam kepada korban "mana HP, mana Hp cepat, kalo tidak saya bunuh" namun saksi korban tidak menyerahkan HPnya, melihat hal itu, Lan Agaki (DPO) lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut hingga berdarah kemudian terdakwa juga memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban akan tetapi saksi korban menghindar dan lari kearah pangkalan ojek, kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi korban lalu mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam lalu mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Lan Agaki (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metic (Daftar pencarian barang bukti) menuju arah Pasar Obor Kota Sorong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lan Agaki (DPO), saksi korban mengalami luka pada bibir atas dan bengkak pada bibir atas sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0009/VR/RS/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muinaiva. S selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong.

Akibat perbuatan terdakwa dan Lan Agaki (DPO), saksi Lay Tjarles mengalami kerugian ± sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar terdakwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anes Gideon Tamba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan temannya yang saksi korban tidak kenal terhadap saksi korban yang dibonceng saksi Awaludin Nasarudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi LAY TJARLES di Jalan RA Kartini Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong depan Gereja Katedral ;
- Bahwa saat sedang melintas dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY tiba-tiba terdakwa dan temannya menghadang saksi korban dan saksi Awaludin dengan sepeda motor matic kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Awaludin untuk turun dari sepeda motor dan mengancam dengan mengatakan mana uang dan HP dan mengatakan akan membunuh saksi korban dan saksi Awaludin, kemudian teman dari terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi hingga berdarah ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dan kemudian membawa lari dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Awaludin ;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY;
- Benar yang bahwa kerugian yang dialami saksi LAY TJARLES sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum didepan persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **AWALUDIN NASARUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan temannya yang saksi tidak kenal terhadap saksi korban yang dibonceng saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi LAY TJARLES di Jalan RA Kartini Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong depan Gereja Katedral;
- Bahwa saat sedang melintas dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY tiba-tiba terdakwa dan temannya menghadang saksi dengan sepeda motor matic kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi untuk turun dari sepeda motor dan mengancam dengan mengatakan mana uang dan HP dan mengatakan akan membunuh saksi dan saksi korban, kemudian teman dari terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi korban hingga berdarah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dan kemudian membawa lari dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saksi korban saat mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY ;
- Benar yang bahwa kerugian yang dialami saksi LAY TJARLES sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum didepan persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terdakwa bersama Lan Agaki (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Metic yang terdakwa sewa dari tukang Ojek mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY ;
- Bahwa benar saat tiba didepan Gereja Katedral kemudian terdakwa menghadang sepeda motor saksi korban dan menyuruh turun dari sepeda motor, dan meminta HP dan uang dan mengancam akan membunuh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menyerahkan uang dan Hpnya sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir hingga berdarah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor korban tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor korban terdakwa simpan dirumah terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengikuti saksi korban adalah terdakwa dan Lan Agaki (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dengan nomor rangka MH3S881OGJ585393 dan nomor mesin E3RZE0652954;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an.

Cristoforus Kopong Wurah ;

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

4. 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dengan nomor rangka MH3S881OGJ585393 dan nomor mesin E3RZE0652954;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil ;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghindari melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya terdakwa **YOHANES MAKAMUR Alias OJON** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil ;

Menimbang, Bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi (dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terdakwa bersama Lan Agaki (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Metic yang terdakwa sewa dari tukang ojek mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY kemudian saat tiba didepan Gereja Katedral kemudian terdakwa menghadang sepeda motor saksi korban dan menyuruh turun dari sepeda motor, dan meminta HP dan uang dan mengancam akan membunuh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menyerahkan uang dan Hpnya sehingga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengambil saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir hingga berdarah hingga kemudian terdakwa membawa lari dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi Lay Tjarles tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.

Dengan demikian, **Unsur mengambil** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian “suatu barang” termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY yang mana seluruhnya milik saksi Lay Tjarles.

Dengan demikian, unsur **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY tanpa dikehendaki oleh saksi Lay Tjarles dan Saksi korban.

Dengan demikian, **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terdakwa bersama Lan Agaki (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Metic yang terdakwa sewa dari tukang Ojek mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY kemudian saat tiba didepan Gereja Katedral kemudian terdakwa menghadang sepeda motor saksi korban dan menyuruh turun dari sepeda motor, dan meminta HP dan uang dan mengancam akan membunuh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menyerahkan uang dan Hpnya sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir hingga berdarah hingga kemudian terdakwa membawa lari dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi Lay Tjarles tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian, unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge Raad* Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar 14.00 WIT terdakwa bersama Lan Agaki (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Metic yang terdakwa sewa dari tukang Ojek mengikuti saksi korban dan saksi Awaludin yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY kemudian saat tiba didepan Gereja Katedral kemudian terdakwa menghadang sepeda motor saksi korban dan menyuruh turun dari sepeda motor, dan meminta HP dan uang dan mengancam akan membunuh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menyerahkan uang dan Hpnya sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir hingga berdarah hingga kemudian Lan Agaki (DPO) juga memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal mengenai wajah saksi korban dan kemudian terdakwa lalu membawa lari dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY milik saksi Lay Tjarles tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi Lay Tjarles dan saksi korban.

Dengan demikian, **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dengan nomor rangka MH3S881OGJ585393 dan nomor mesin E3RZE0652954 ;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lay Tjarles.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Lay Tjarles sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MAKAMUR Alias OJON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yohanes Makamur alias Ojon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi PB 3693 SY dengan nomor rangka MH3S881OGJ585393 dan nomor mesin E3RZE0652954 ;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong Wurah ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) dua surat tanda kendaraan bermotor an. Cristoforus Kopong

Wurah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lay Tjarles.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin , tanggal 27 Mei 2019 , oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)